SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;

b. bahwa untuk melestarikan fungsi air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan kualitas air pada sumber air secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;

c. bahwa kualitas air pada sumber air di wilayah kabupaten Tulang Bawang Barat semakin menurun akibat pembuangan air limbah industri dan kegiatan lainnya, sehingga meningkatkan daya tampung beban pencemar air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm *Conuention on Persisten Organic Pollutant* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 374);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
8. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, dan waduk.
9. Sumber air lintas kabupaten adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten dalam satu provinsi.
10. Baku Mutu Air, yang selanjutnya ukuran disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
11. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya.
12. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan, kecuali ke pesisir atau laut.
13. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
14. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
16. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
17. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke daiam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan.
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu air dalam waktu tertentu dengan membandingtan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
20. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan jasa, rancang bangun dan perekayasaan industri.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

24. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Beban Pencemaran Maksimum adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per satuan berat produk.
27. Beban Pencemaran Maksimum untuk kawasan industri adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per luas lahan efektif yang dipakai.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kelestarian dan keberlanjutan;
b. keserasian dan keseimbangan;
c. keterpaduan;
d. kehati-hatian;
e. keadilan;
f. pencemar membayar; dan
g. partisipatif.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk:
a. melindungi sumber air dari pencemaran;
b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
d. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian atau pencemaran air; dan
e. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga
Ruang lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan:
   a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
   b. penetapan klasifikasi mutu air;
   c. penetapan kriteria mutu air;
   d. penetapan baku mutu air;
   e. penetapan status mutu air;
   f. penetapan baku mutu air sasaran; dan
   g. pengujian kualitas air.

(2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi kegiatan:
   a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
   b. penetapan inventarisasi dal identifikasi sumber pencemaran;
   c. penetapan baku mutu air limbah;
   d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
   e. pemantauan kualitas dan kuantitas air; dan
   f. pemberian izin pembuangan limbah cair.

(3) Bupati melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 5

(1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air di wilayah daerah, Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pencemaran air tingkat kabupaten.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. rekapitulasi dan analisis hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dan sumber;
   b. pencemar dalam wilayah kabupaten;
   c. daya tampung beban pencemaran sumber air; dan
   d. mutu air sasaran.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diserenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan OPD atau instansi terkait yang menangani masalah pengairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukkannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

(3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. sumber air;
b. mata air; dan
c. akuifer air tanah dalam.

Pasal 9

Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Air, Klasifikasi Peruntukan Air
dan Kriteria Mutu Air

Pasal 10

(1) Upaya pengelolaan kualitas air didasarkan kepada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air.

(2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekonomis, fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 11

Air pada sumber air di daerah meliputi:

a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 12

(1) BMA ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air.

(2) BMA bagi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1) Pendayagunaan air, klasifikasi peruntukan air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

(2) Peruntukan dan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Status Mutu Air

Pasal 14

(1) Untuk menentukan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan BMA.

(2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan tingkatan:
   a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi BMA; dan
   b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi BMA.

(3) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemerintah kabupaten melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.

(5) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemerintah kabupaten melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

(6) Upaya pencegahan, penanggulangan, pencemaran air dan pemulihan kualitas air pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Mutu Air Sasaran

Pasal 15

(1) Untuk meningkatkan mutu air pada sumber air ditetapkan mutu air sasaran.

(2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai:
   a. sumber air yang kualitas airnya tercemar atau tidak memenuhi BMA yang telah ditetapkan; atau
   b. sumber air yang sudah memiliki peruntukan tertentu.

(3) Mutu air sasaran sumber air yang berada dalam wilayah daerah ditetapkan oleh Bupati.

(4) Untuk meningkatkan mutu air sasaran agar sesuai dengan kelas air yang diinginkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Keempat
Pengujian Kualitas Air

Pasal 16

(1) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan mutu air dan/atau air limbah, pelaksanaannya dilakukan oleh laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk melaksanakan pengujian kualitas air dan air limbah, atau memanfaatkaa laboratorium daerah.

(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki prosedur penanganan limbah laboratorium atau instalasi pengolah limbah.

(3) Dalam hal perbedaan hasil analisis mutu air atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah dilakukan dengan laboratorium rujukan nasional.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air dilaksanakan pengendalian pencemaran air.

(2) Pengendalian pencemaran air sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pencegahan pencemaran air;
   b. penanggulangan pencemaran air; dan
   c. pemulihan kualitas air.

Bagian Kedua
Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 18

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya pencemaran tampung beban air pada sumber air.

(2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
   a. pemberian izin lokasi;
   b. pengelolaan air dan sumber air;
   c. penetapan rencana tata ruang;
   d. pemberian izin pembuaagan limbah cair;
   e. penetapan mutu air sasaran; dan
   f. pengendalian pencemaran air.

(3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identilikasi Sumber Air

Pasal 19

(1) Bupati melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada dalam satu wilayah daerah.

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan identifikasi sumber air.

(3) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Bupati melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Baku Mutu Air Limbah

Pasal 22

(1) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air dalam wilayah daerah ditetapkan BMAL industi dan kegiatan lainnya.
(2) BMAL industri dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran III peraturan Daerah ini, meliputi:
    a. industri kertas;
    b. industri karet;
    c. industri minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*/CPO);
    d. industri gula dan gula rafinasi;
    e. industri tapioka;
    f. industri alkohol (*Etanol*);
    g. industri mono sodium glutamat dan bahan penyedap rasa;
    h. industri kayu lapis dan papan partikel (*Particle Board*);
    i. industri minuman ringan;
    j. industri sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati;
    k. industri bihun dan sohun;
    l. industri biskuit dan roti (Bakery);
    m. industri kacang garing (Kering);
    n. industri makanan spesifik;
    o. industri pengolahan kelapa;
    p. industri pengolahan daging;
    q. industri pengolahan kedelai;
    r. industri sodium siklamat;
    s. industri asam sitrat;
    t. pengolahan buah-buahan dan/atau sayur;
    u. pembekuan hasil perikanan (*Cold Storage*);
    v. pengolahan hasil perikanan;
    w. rumah potong hewan;
    x. peternakan sapi dan babi;
    y. penimbunan (*Stockpile*) batubara;
    z. pembangkit listrik tenaga termal sebagai proses utama;
    aa. pembangkit listrik tenaga termal sebagai sumber kegiatan pendukung;
    bb. pembangkit listrik termal yang menghasilkan air limbah yang mengandung minyak;

cc. instalasi, depo dan terminal minyak;
dd. pertambangan bijih emas dan tembaga;
ee. pertambangan bijih besi;
ff. pertambangan bijih nikel;
gg. pertambangan bijih bauksit;
hh. limbah domestik;
ii. hotel berbintang; dan
jj. rumah sakit.

(3) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mutu batas maksimal air limbah yang dapat dibuang ke sumber air.

(4) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat tidak boleh dilampaui.

(5) Perhitungan mengenai debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV peraturan Daerah ini.

(6) Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke tanah untuk dimanfaatkan dan/atau dibuang ke laut, diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Bagi industri dan kegiatan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku BMAL tingkat nasional.

(2) Bagi industri dan kegiatan lainnya yang belum ditentukan baku mutu air limbahnya dalam Lampiran III maupun pada BMAL tingkat nasional, berlaku BMAL Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penentuan golongan air limbah dan parameter yang harus diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan:
a. karakteristik air limbah industri dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
b. peruntukan/kelas air pada sumber air penerima beban pencemaran; dan
c. daya tampung beban pencemaran air pada sumber air penerima.

(4) BMAL sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 22 ayat (2) berlaku untuk air limbah yang dibuang kontinyu maupun tidak kontinyu (*batch*).

(5) Penetapan beban air limbah maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri dan/atau kegiatan lainnya yang bersangkutan.

(6) Bagi industri dan/atau kegiatan lainnya yang baku mutu air limbahnya ditetapkan berdasarkan beban pencemaran maksimum, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengukuran debit dan sertifikat hasil uji air limbah dari laboratorium terakreditasi atau rujukan.

(7) Metode uji yang dicantumkan untuk setiap parameter merupakan metode analisis yang dianjurkan.

(8) Metode uji selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan apabila diakui oleh Badan Standarisasi Nasionar dan atau Internasional telah divalidasi dengan menyebutkan metode atau standar tersebut.

(9) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 22 ayat (2) ditinjau secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Apabila dalam dokumen (Amdal atau UKL/UPL) mempersyaratkan BMAL lebih ketat dari BMAL tingkat nasional maupun provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), untuk industri dan/atau kegiatan lainnya tersebut berlaku BMAL yang dipersyaratkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL.

Bagian Kelima
Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 25

(1) setiap orang yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus:
   a. mempunyai izin pembuangan air limbah;
   b. memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
   c. memiliki operator dan penanggungiawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat;
   d. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
   e. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
   f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
   g. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
   h. melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
   i. melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya; dan
   j. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai peraksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

(2) Khusus bagi air limbah yang mengandung radioaktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang tenaga atom.

Bagian Keenam
Perizinan Lingkungan

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang air limbahnya ke sumber air dan/ atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah, sebelum mendapatkan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan keputusaa kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan

b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ke dalam izin pembuangan air limbah.

(3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 27

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

(2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air;
   b. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
   c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
   d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan/atau
   e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat:
   a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
   b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya.

(4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
   a. kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
   b. tuntutan pidana; dan/atau
   c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 28

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.

(2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. membersihkan media air pada sumber air, tanah yang tercemar;
   b. menutup sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
   c. merelokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air; dan/atau
   d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya dapat:
   a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air, yang dilakukannya; atau
   b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air yang dilakukannya.

(4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
   a. tuntutan pidana; dan/atau
   b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kesembilan
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 29

(1) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air paling sedikit 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) tahun yang mewakili kondisi musim kemarau dan musim penghujan.

(2) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 30

(1) Bupati sesuai kewenangannya menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
   b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
      1. debit maksimum dan minimum sumber air;
      2. kelas air, status mutu air dan/atau status trafik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air; dan
      3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air.
   c. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
   d. izin pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
   e. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

(3) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Setiap orang atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang di bidang lingkungan hidup serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pengendalian pencemaran kualitas air dan air sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air.

(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air, pengelolaan kualitas air, pengujian laboratorium, pengendalian pencemaran air, inventarisasi dan identifikasi sumber air, dibebankan kepada APBD, APBN dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

(2) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan/atau keuangan daerah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelangglran Peraturan Daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap BMAL, Emisi Baku Mutu atau Baku Mutu Gangguan dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Setiap orang yang telah memiliki izin pembuangan air limbah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aturan yang mengatur materi yang sama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG: 11/776/TUBABA/2018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, perlu upaya pelestarian fungsi air dan/atau pengendalian pencemaran air. Pelestarian fungsi kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dan komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting harus sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Disatu pihak usaha dan/atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran air yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

Ha1 ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air dengan menurunnya mutu air sebagai akibat terjadinya pencemaran air oleh adanya usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang air limbahnya ke sumber sumber air. Pencemaran lingkungan dan/atau pencemaran air pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat banyak atau merupakan beban sosial, yang nantinya masyarakat dan pemerintah pula harus menanggung beban pemulihannya. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan dan pematuhan agar ketentuan-ketentuan yang telah diatur bisa ditaati. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur, dimana dicantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara kelestarian sumber-sumber air, sesuai dengan tanggungiawabnya.

upaya pengendarian pencemaran air antara lain diakukan dengan membatasi beban pencemaran air limbah yang masuk ke sumber air, pesisir atau laut sehingga tidak menimbulkan pencemaran air melalui penetapan Baku Mutu Air Limbah.

Dalam penetapan Baku air Mutu Air Limbah (BMAL) diharapkan bahwa air limbah telah melalui suatu proses pengolahan dan air limbah yangg dikeluarkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya tidak merusak lingkungan atau terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan dapat menunjang daya dukung lingkungan. Baku Mutu Air Limbah merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Penetapan baku mutu air limbah bertujuan untuk membatasi jumlah ataupun kosentrasi air limbah yang dibuang ke lingkungan.

Secara umum terdapat dua pendekatan dalam proses penetapan baku mutu air limbah:

a. Pendekatan ideal, yaitu pendekatan dengan memperhitungkan daya dukung dari badan air penerima. Hal ini akan menjadi dasar sistem kuota untuk setiap penghasil limbah.
b. Pendekatan praktis, yaitu pendekatan mengunakan kemampuan teknorogi pengolahan limbah dari suatu usaha tertentu /spesifik.

Penyusunan baku mutu air limbah yang termuat dalam Peraturan Daerah ini adalah gabungan dua pendekatan diatas yang tergambar dari pengaturan nilai parameter dan pengaturan izin pembuangan air limbah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas air pada sumber air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan air pada sumber air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem sumber air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran air pada sumber air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang Usaha dan/atau Kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisifatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud adalah masterplan yang memuat rencana induk jangka panjang, menengah dan pendek pengendalian pencemaran air yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) guna mencapai kondisi mutu air sasaran tertentu pada suatu wilayah pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diotah menjadi air yang sebagai air layak minum. dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. setiap kelas air mempesyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air. Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air. Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dari cemar ringan.

Huruf b

Kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (3)

Metode perhitungan status mutu air yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data.

Ayat (4)

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Mutu air sasaran (*water quality objective*) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup je1as.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi sumber pencemar yang air merupakan kegiatan berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh srlmber pencemar air yang diidentifikasi selaru berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat(2)

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oreh sumber pencemar air yang diidentifikasi seralu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (3)

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pada sebagian baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam lampiran terdapat keterangan tambahan, keterangan tersebut merupakan pengaturan yang tak terpisahkan dari pengaturan di masing-masing lampiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan batas maksimal mutu air limbah adalah batas tertinggi atau rentang nilai dari kadar parameter dan/atau debit air limbah dan/atau beban pencemaran yang diperkenankan dibuang ke media lingkungan.

Ayat (5)

Mutu air limbah yang diambii berdasarikan pengambilan sesaat (*grab sampling*) dapat mewakili status pentaatan terhadap baku mutu yang ditetapkan, oleh karena itu penanggung jawab kegiatan harus memastikan konsistensi sistem pengelolaan dan pengolahan air limbah selalu berjalan baik dan benar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penerapan baku mutu air limbah adalah diatur dengan prioritas pada penggunaan baku mutu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya bila baku mutu kegiatan usaha dan kegiatan lainya belum ditetapkan secara khusus dalam Peraturan Daerah ini maka mengacu pada baku mutu tingkat nasional (bila telah ditetapkan secara khusus dalam baku mutu nasional).

Selanjutnya bila kegiatan tersebut belum ditetapkan baku mutunya secara khusus baik di tingkat nasional maupun di dalam peraturan Daerah ini maka baku mutu yang digunakan adalah baku mutu yang tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Baku mutu air limbah dalam lampiran V di bagi menjadi 2 golongan, penetapan golongan yang akan digunakan ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung serta peruntukan badan air penerima, atau atas pertimbangan perlindungan lingkungan sumber air penerima. Daftar parameter yang terdapat dalam lampiran V tidak seluruhnya harus diuji namun terlebih dahulu harus dilakukan kajian karateristik air limbah, serta informasi lainnya misal kajian analisis dampak lingkungan kegiatan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk pelaksanaan verifikasi data yang disampaikan, laporan swapantau air limbah mengikuti format seperti yang tertuang dalam lampiran VI, penyesuaian format lampiran dapat dilakukan tanpa meninggalkan informasi kadar air limbah, produksi senyatanya, debit air limbah, dan lamanya industri beroperasi, mengingat data tersebut merupakan variable yang digunakan dalam perhitungan beban pencemaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 24

Baku mutu air iimbah yang digunakan adalah yang paling ketat, termasuk didalamnya apabila di dalam dokumen Amdal, UKL-UPL, atau izin pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, mempersyaratkan adanya tambahan parameter atau penetapan parameter yang harus di uji.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi meliputi antara lain:

a. sumber pencemaran dan/ atau penyebab lainnya;
b. dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan/atau
c. langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 93

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAKU MUTU AIR PADA SUMBER AIR BERDASARKAN KELAS

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperature	ºC	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan almiahnya
Residu Terlarut	Mg/L	1000	1000	1000	2000	-
Residu Tersuspensi	Mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvesional, residu tersurpensi ≤ 5000 Mg/L
KIMIA ANORGANIK						
pH		5-9	5-9	5-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	Mg/L	2	3	6	12	-
COD	Mg/L	10	25	50	100	-
DO	Mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total Fosfat sbg P	Mg/L	0,2	0,2	1	5	-
NO_3 sebagai N	Mg/L	10	10	20	20	-
NH3-N	Mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 Mg/L sebagai NH3-N
Arsen	Mg/L	0,05	1	1	1	-
Kobalt (Co)	Mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
Bartum (Ba)	Mg/L	1	(-)	(-)	(-)	-
Boron (B)	Mg/L	1	1	1	1	-
Selenium {Sel	Mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	-
Kadmium (Cd)	Mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	-

Khrom^{+6} (Cr^{+6})	Mg/L	0,05	0,05	0,05	0,01	-
Tembaga (Cu)	Mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan alr minum secara konvensional, Cu ≤ I Mg/L
Best (Fe)	Mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe ≤ 5 Mg/L
Timbal (Pb)	Mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb ≤ 0,1 Mg/L
Mangan (Mn)	Mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	-
Air Raksa (Hg)	Mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	-
Seng (Zn)	Mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn ≤ 5 Mg/L
Khlorida (Cl^-)	Mg/L	600	(-)	(-)	(-)	-
Sianida (Cn^-)	Mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	-
Flourida (F)	Mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	-
Nitrit (NO_2) sebagai N	Mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO_2-N ≤ 1 Mg/L
Sulfat $(SO4)^{-2}$	Mg/L	400	(-)	(-)	(-)	-
Khlorin Bebas (Cl_2)	Mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H_2S	Mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H_2S ≤ 0,1 Mg/L
MIKROBIOLOGI						
Fecal Coliform	Jml/100 Ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fecal Coliform ≤ 2000 Jml/100 Ml dan Total Coliform ≤ 10000 Jml/100 Ml
Total Coliform	Jml/100 Ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIVITAS						
Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	-

KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	µg/L	1000	1000	1000	(-)	-
Detergen sebagai MBAS	µg/L	200	200	200	(-)	-
Senyawa Fenol sebagai Fenol	µg/L	1	1	1	(-)	-
BHC	µg/L	210	210	210	(-)	-
Aldrin/Dieldrin	µg/L	17	(-)	(-)	(-)	-
Chlordane	µg/L	3	(-)	(-)	(-)	-
DDT	µg/L	2	2	2	2	-
Heptachlor dan Heptachlor Epoxide	µg/L	18	(-)	(-)	(-)	-
Lindane	µg/L	56	(-)	(-)	(-)	-
Methoxyclor	µg/L	35	(-)	(-)	(-)	-
Endrin	µg/L	1	4	4	(-)	-
Toxaphan	µg/L	5	(-)	(-)	(-)	-

Keterangan :
Mg = miligram
µg = mikrogram
Ml = militer
L = liter
Bq = Bequerel
MBAS = Methylene Blue Active Substance
ABAM = Air Baku untuk Air Minum
Logam berat merupakan logam terlarut
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.
Nilai DO merupakan batas minimum.
Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan
Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan
Tanda < adalah lebih kecil

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PERUNTUKAN DAN KELAS AIR SUNGAI
PADA SUNGAI LINTAS KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG

No	Nama Sumber Air	Luas Daerah Tangkapan Air	Panjang Sungai	Wilayah Administrasi	Kelas Air
1	Way Sekampung	4.795,52 Km^2	265 Km	Tanggamus, Pesawaran, Lampung Timur, dan Lampung Selatan	III
2	Way Tulangbawang	1.285 Km^2	136 Km	Tulangbawang Barat dan Tulangbawang	III
3	Way Seputih	7.149,26 Km^2	190 Km	Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulangbawang	III
4	Way Pegadungan	975 Km^2	80 Km	Lampung Timur, dan Lampung Tengah	III
5	Way Terusan	1.500 Km^2	175 Km	Lampung Tengah, dan Tulangbawang	III
6	Way Pengubuan	1.143,78 Km^2	165 Km	Lampung Utara, dan Lampung Tengah	III
7	Way Kanan	1.197 Km^2	51 Km	Way Kanan, dan Tulangbawang	III
8	Way Semangka	985 Km^2	90 Km	Lampung Barat, dan Tanggamus	III
9	Way Besai	879 Km^2	113 Km	Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang	III

10	Way Kandis	435,9 Km^2	40 Km	Bandar Lampung, dan Lampung Selatan	III

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PERHITUNGAN DEBIT MAKSIMUM DAN
BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM BUANGAN AIR LIMBAH

1. Debit Air Limbah Maksimum
   Penetapan baku mutu air limbah pada pembuangan air limbah melalui penetapan debit air limbah maksimum, untuk masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya.
   Untuk itu digunakan perhitungan:

   $$DM = Dm \times Pb$$

   Keterangan:
   DM = Debit air limbah maksimum yang dibolehkan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dinyatakan dalam M^3/bulan.
   Dm = Debit air limbah maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran III yang sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dinyatakan dalam ms limbah cair per satuan produk.
   Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

   Debit Limbah baku cair yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

   $$DA = Dp \times H$$

   Keterangan:
   DA = debit air limbah yang sebenarnya, dinyatakan dalam m^3/bulan
   Dp = hasil pengukuran debit air limbah, dinyatakan dalam m^3/ hari
   H = jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan

   Dengan demikian penilaian debit adalah:

   DA tidak boleh lebih besar dari DM

2. Beban Pencemaran
   Penerapan baku mutu air limbah pada pembuangan air limbah melalui penetapan beban pencemaran maksimum untuk masingmasing jenis usaha dan/atau kegiatan didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam aliran air limbah. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut:

a. BPM = (CM)j x Dm x f

Keterangan:
BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
(CM)j = kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.
Dm = Debit air limbah maksimum sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dinyatakan dalam m^3 air limbah per satuan produk.
f = faktorkonversi = 1.000L/^{M3x}x 1 kg/ 1.000.000 mg = 1/1.OOO

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

BPA=(CA)jxDA/Pbxf

Keterangan:
BPA = beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
(CA)j = kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.
DA = debit air limbah sebenarnya, dinyatakan dalam M^3/bulan.
Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Lampiran III untuk usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
f = faktor konversi = 1/ 1.000

b. BPMi = BPM x Pb/H

Keterangan:
BPMi = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang dibolehkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.
Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Lampiran III untuk usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
H = jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan

Beban Pencemaran Maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut:

BPAi=(CAlxDpxf

Keterangan :
BPAi = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.
(CAI = kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.
Dp = hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam M^3/hari.
f = faktor konversi = 1/ 1.000

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah:
BPA tidak boleh lebih besar dari BPM
BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN /ATAU KEGIATAN
YANG BELUM MEMILIKI BAKU MUTU AIR LIMBAH YANG DITETAPKAN

Parameter	Satuan	GOLONGAN	
		I	II
Temperatur	^{o}C	38	40
Zat Padat Larut (TDS)	mg / L	2.000	4.000
Zat Padat Suspensi (TSS)	mg / L	200	400
pH	mg / L	6,0-0,9	6,0-0,9
Besi Terlarut (Fe)	mg / L	5	10
Mangan Terlarut (Mn)	mg / L	2	5
Barium (Ba)	mg / L	2	3
Tembaga (Cu)	mg / L	2	3
Seng (Zn)	mg / L	5	10
Krom Heksavalen (Cr^{6+})	mg / L	0,1	0,5
Krom Total (Cr)	mg / L	0,5	1
Cadmium (Cd)	mg / L	0,05	0,1
Air Raksa (Hg)	mg / L	0,002	0,005
Timbal (Pb)	mg / L	0,1	1
Stanum (Sn)	mg / L	2	3
Arsen (As)	mg / L	0,1	0,5
Selenium (Se)	mg / L	0,05	0,5
Nikel (Ni)	mg / L	0,2	0,5
Kobalt (Co)	mg / L	0,4	0,6
Sianida (CN)	mg / L	0,05	0,5
Sulfida (H_2S)	mg / L	0,5	1
Fluorida (F)	mg / L	2	3
Klorin Bebas ($C1_2$)	mg / L	1	2
Amonia-Nitrogen (NH_3-N)	mg / L	5	10
Nitrat (NO_3-N)	mg / L	20	30
Nitrit (NO_2-N)	mg / L	1	3
Total Nitrogen	mg / L	30	60
BOD_5	mg / L	50	150
COD	mg / L	100	300
Senyawa Aktif Biru Metilen	mg / L	5	10
Fenol	mg / L	0,5	1

Minyak & Lemak	mg / L	10	20
Total Bakteri Kolifrom	MPN /100 mL	10.000	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

FORMAT
HASIL PEMANTAUAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN / ATAU KEGIATAN
.....

Nama Industri	:	
Kode Sampel	:	
Lokasi Pengambilan Contoh Uji	:	Titik koordinat pengambilan contoh uji *
Jam, Tanggal, Tahun Pengambilan Contoh Uji	:	
Petugas Pengambilan Contoh Uji	:	
Debit Air Limbah Saat Pengambilan Contoh Uji	:	.....m3 / dtk
Tanggal, Tahun Analisis Contoh Uji	:	
Lama Waktu Produksi	:	.....jam / hari
Jumlah Bahan Baku Saat Pengambilan Contoh Uji (Satuan Bahan Baku / hari)	:	.....ton / hari (satuan disesuaikan atau dikonversi)
Jumlah Produksi Saat Pengambilan Contoh Uji (Surat Produksi / hari)	:	.....ton / hari (satuan disesuaikan atau dikonversi)

No.	Hasil Analisis			Baku Mutu **		Metode Uji
	Parameter	Kadar (mg / L	Beban Pencemaran (kg / ton)	Kadar (mg L)	Beban Pencemaran (kg / ton)	
1	BOD					
2	COD					
3	.....					
4	.....					
5	.....					
6	pH					

7	Kuantitas Air Limbah Paling Tinggi	..... M3 / ton produk atau bahan baku	..... M3 / ton produk atau bahan baku	

(tempat), (tanggal)
Tanda tangan dilengkapi dengan
Cab lab.

(pihak lab yang bertanggung jawab)

Keterangan :

1. Tanda * : dilengkapi dengan bagan atau tampilan posisi titik penaatan atau pengambilan sampel.
2. Tanda **: nilai diisi sesuai dengan baku mutu air limbah.
3. Laporan ini dibuat di atas kertas berlogo atau kop laboratotium yang bersangkutan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD